KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

no. SK = SK satgas anti korupsi (119) sedangkan lampirannya 932

NOMOR : 930/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dokumentasi dan informasi hukum yang mudah, cepat, lengkap dan akurat, dipandang perlu membentuk Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tentang Pembentukan Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 92/KMA/SK/III/2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 486/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/IV/2026, tanggal 29 April 2026 tentang Pembentukan Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Kedua : Menetapkan Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;

Ketiga : Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bertugas:

1. Mendokumentasikan dan menginformasikan Peraturan Kebijakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang diterbitkan;
2. Melakukan seleksi dan *scanning* Peraturan Kebijakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang serta dituangkan kedalam bentuk file PDF yang sudah melalui proses *Optical Character Recognition* (OCR);
3. Mengunggah file ke dalam server JDIH Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan alamat https://jdih.mahkamahagung.go.id/ dan https://www.ptun-kupang.go.id/ ;
4. Menyimpan hasil pengolahan Peraturan/Kebijakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ke dalam sistem penyimpanan;
5. Melakukan inventarisasi dokumen hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang secara berkala untuk mengetahui kelengkapan data;
6. Ketua tim menyusun laporan pelaksanaan tugasnya setiap tahun dan menyampaikan kepada Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 932/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

SUSUNAN TIM TEKNIS ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	
		KEDINASAN	TIM
1.	Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H. NIP. 197808172003121001	Ketua	Pembina
2.	Hj. SITI MAISYARAH, S H., M.H. NIP. 197008242005022002	Wakil Ketua	Pengarah
3.	DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H. NIP. 199012072017122001	Hakim	Ketua Tim
4.	DEBORA S. ANDUWACU, S.H. NIP. 198611192006042003	Panitera Muda Hukum	Sekretaris Tim
5.	DORTJE PETRONELA BIRE, S.H. NIP. 196812301994032002	Kasubbag PTIP	Administrator
6.	JOSEP KLAU, S.H., M.H. NIP. 196906022006041001	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
7.	MARVIN DANIEL PEKUWALI, S.Kom. NIP. 199407112020121003	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
8.	TB. HAFIZH SULTHON ALSHAZMY, S.H. NIP. 200004182024051001	Klerek - Analis Perkara Peradilan	Anggota
9.	FADHILAH AHMAD SUBEGJO, S.H. NIP. 200109072024051001	Klerek - Analis Perkara Peradilan	Anggota
10.	RANY HANING, S.E. NIP. 198011292025211020	Penata Layanan Operasional	Anggota

Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Acc
20/7/26

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.